

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Penelitian tentang “Pengaruh *Auditor Opinion*, *Auditor Tenure* dan *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*” studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 membutuhkan Kajian Teori sebagai berikut :

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan pihak *agent* dan *principal* yang dibangun agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Jensen dan Meckling (1976) dalam Rurin (2015) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan shareholder (*principal*) dan konflik tersebut menjadi pemicu pergantian manajemen. Baik *principal* maupun *agent* ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kedua pihak tersebut juga ingin terhindar dari resiko yang kemungkinan terjadi. Masalah yang kemudian muncul dalam hubungan agensi adalah adanya asimetris informasi, dimana saat tidak semua kondisi diketahui oleh kedua belah pihak. Teori agensi menunjukkan bahwa manajemen bertindak atas kepentingannya sendiri daripada bertindak sesuai kepentingan investor sebagai pemilik sah perusahaan. Kesulitan bagi prinsipal untuk memastikan apakah agen yang sebenarnya telah bertindak untuk

memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, guna meyakini hal tersebut maka prinsipal menggunakan auditor. Tugas dari auditor diantaranya memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Munculnya auditor sebagai penengah antara agen dan manager sebagai pihak independen yang menilai keandalan laporan keuangan tersebut. Independensi harus ada dalam diri auditor agar laporan keuangan yang dinilai auditor tidak berat sebelah. Independensi auditor dipercaya akan terganggu karena lamanya hubungan kerjasama antara auditor dengan klien sehingga muncul peraturan yang mengatur tentang batas waktu perikatan antara auditor dengan klien. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan atau membuat draft laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggungjawab auditor atas laporan keuangan auditan terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut (standar professional akuntan publik, 2001) dalam Rurin (2015).

### **2.1.2 Pergantian Auditor (*Auditor Switching*)**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 yang disebut Akuntan Publik (auditor) adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

*Auditor switch* merupakan pergantian auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Ada dua faktor yang dapat

mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switch*. Faktor-faktor tersebut adalah faktor klien (*Client-related Factors*) dan faktor auditor (*Auditor-related Factors*). Faktor klien berupa kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, dan *Initial Public Offering* (IPO). Sedangkan faktor auditor berupa *fee* audit dan kualitas audit (Mardiyah 2002 dalam Damayanti dan Sudarma 2007).

Menurut Wirjolukito (2006), terdapat dua konsep yang memicu terjadinya pergantian auditor, yaitu perubahan dalam lingkungan klien dan adanya kecenderungan manajer mencari auditor baru yang lunak apabila yakin bahwa reputasi mereka tercemar atau apabila terjadi keterpurukan finansial. Perusahaan cenderung untuk mengganti auditor jika mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh auditor atau memiliki perselisihan dengan auditor.

Menurut Sumarwoto (2006) dalam Wijayani dan Januarti (2011) bahwa masa perikatan audit yang panjang juga diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi serta dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan pada akhirnya mempengaruhi sikap mental serta opini mereka. Sehingga akuntan publik atau auditor akan selalu memihak terhadap klien, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam.

Ketika klien mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan (*secara voluntary*), yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor

dipecat oleh klien. Karena alasan pengunduran diri auditor atau pemecatan auditor, fokus yang menjadi masalah adalah pada pihak klien yang mana menyebabkan *auditor switching*. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dengan mereka klien akan bersepakat (Febrianto, 2009 dalam Lestari, 2012).

### 2.1.3 Opini Audit (*Auditor Opinion*)

*Auditor opinion* merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor. Pernyataan auditor tersebut harus didasarkan atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan sesuai standar audit dan temuan auditor. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan akuntan akan tertuang dalam laporan yang menyatakan bahwa apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Rurin Winanti, 2015).

Menurut Mulyadi (2002), terdapat lima pendapat yang diberikan oleh akuntan publik atas laporan keuangan yang diauditnya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerimaan prinsip akuntansi berterima umum

tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan keuangan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Kata wajar dalam paragraph pendapat mempunyai makna:

- a. Bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran
  - b. Lengkap informasinya
2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion Report with Explanatory Language*)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan dari hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit bentuk baku.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinien*)

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit, jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini :

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien
- b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
- c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

4. Pendapat tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor juga akan memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah :

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit.
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

#### 2.1.4 Auditor Tenure

Pembatasan *tenure* (masa perikatan audit) yang diatur oleh pemerintah di atas merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga dapat mengganggu independensi auditor. Dengan adanya ketentuan pergantian KAP secara wajib (*mandatory*) ini diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor. Sehingga laporan keuangan auditan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sebagaimana mestinya, karena dengan adanya pembatasan masa perikatan audit ini independensi auditor tidak terganggu dalam melakukan proses audit.

Salah satu hal yang melatarbelakangi pemerintah mengatur kewajiban rotasi audit adalah karena adanya kasus KAP Arthur Anderson dengan kliennya Enron. Suparlan dan Andayani (2010) menyebutkan bahwa KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001 mengalami kegagalan. KAP Arthur Anderson sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau *Big Five* terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya yang bernama Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Skandal ini melahirkan *The Sarbanes Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002. Kemudian pesan ini digunakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP dan auditor secara wajib.

Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia secara wajib atau *mandatory* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disebutkan di atas adalah setelah perusahaan di audit oleh KAP yang sama selama enam tahun berturut-turut. Namun, kenyatannya banyak perusahaan yang melakukan pergantian KAP secara *voluntary* atau diluar KMK 359//KMK.06/2003 dan PMK 17/PMK.01/2008.

### 2.1.5 *Financial Distress*

*Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan (Arsani, 2011). Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003).

Bagi perusahaan yang terancam bangkrut, posisi keuangan mungkin memiliki dampak penting pada keputusan mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*. Nasser et al. (2006) dalam Sinarwati (2010) menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2008) dan Wijayanti (2011) menemukan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Ringkasan Hasil Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Yang Mempengaruhi Auditor Switching	Hasil Penelitian
1.	Divianto (2011)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit Opinion</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>audit opinion</i> berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i></li> </ul>
2.	I Made Agus Setiawan, Ni Ketut Lely Aryani .M (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit Opinion</i></li> <li>• <i>Financial Distress</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit opinion</i> dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></li> </ul>
3.	Anita Liyani (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit Opinion</i></li> <li>• <i>Financial Distress</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>audit opinion</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></li> <li>• <i>Financial Distress</i> berpengaruh terhadap <i>Auditor Swiching</i></li> </ul>
4.	Ni Wayan Ari (2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit Opinion</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>audit opinion</i> berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i></li> </ul>
5.	Novia (2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial Distress</i></li> <li>• <i>Opini Akuntan</i></li> <li>• <i>Audit Tenure</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial Distress</i> dan <i>Opini Akuntan</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Swiching</i> secara <i>Voluntary</i></li> <li>• <i>Audit Tenure</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Auditor Swiching</i> secara <i>Voluntary</i></li> </ul>
6.	Yanwar Titi Pratitis (2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>financial distress</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i></li> </ul>
7.	Edina Sulistriarini, Sudarno (2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>financial distress</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> secara <i>voluntary</i></li> </ul>

8.	Nurin (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>financial distress</i></li> <li>• <i>auditor opinion</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>financial distress</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> secara <i>voluntary</i></li> <li>• <i>auditor opinion</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> secara <i>voluntary</i></li> </ul>
9.	Iga Asti Pradini, I.B Putra Astika (2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>financial distress</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan pada terjadinya pergantian auditor</li> </ul>
10.	Titis Bonang Abdillah, Arifin Sabeni (2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit tenure</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit tenure</i> berpengaruh positif terhadap pergantian KAP</li> </ul>
11.	Nabila (2011)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit tenure</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit tenure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i></li> </ul>
12.	Maida Mutiara Sihombing (2011)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit tenure</i></li> <li>• <i>Financial distress</i></li> <li>• <i>Auditor Opinion</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit tenure</i> berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas <i>auditor switching</i></li> <li>• <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap probabilitas <i>auditor switching</i></li> <li>• Auditor Opinion tidak berpengaruh terhadap probabilitas <i>auditor switching</i></li> </ul>
13.	Rurin Winanti (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini Audit</li> <li>• Kesulitan Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor</li> <li>• Kesulitan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor</li> </ul>

### 2.3 Kerangka Pemikiran

*Auditor switching* adalah perilaku oleh perusahaan klien untuk melakukan perpindahan auditor. Hal ini bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Pergantian auditor secara *voluntary* dapat disebabkan karena faktor dari sisi klien (kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *initial public offering*, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (*fee audit*, *kualitas audit*, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan (Wijayani, 2011). Semakin banyak perusahaan yang *go public*, maka semakin banyak pula jasa audit yang dibutuhkan (Susan, 2009).

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang sudah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 tentang Jasa Akuntan Publik. Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini diantaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan dapat dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan

keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2). Ketiga, jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah satu tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut (Pasal 3 ayat 3).

Isu opini audit sering digunakan sebagai alasan oleh manajemen untuk mengganti KAP yang secara regulasi masih boleh melakukan audit di perusahaan yang bersangkutan. Kondisi ini muncul pada saat perusahaan klien tidak setuju dengan opini audit sebelumnya atau opini audit yang akan datang. Permasalahan ini dapat memicu salah satu pihak untuk memisahkan diri (Calderon and Ofobike, 2008 dalam Pratini 2013). Secara umum, *auditee* tentunya menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP yang disewanya. Wijaya (2011) telah melakukan penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.


*Audit tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama. Kecemasan akan kehilangan sejumlah fee yang cukup besar akan menimbulkan keraguan bagi auditor untuk menyatakan opini audit going concern. Dengan demikian independensi auditor akan terpengaruh dengan lamanya hubungan dengan auditee yang sama (Espahbodi, 1991 dalam Januarti, 2009).

Keadaan posisi keuangan mungkin juga menjadi faktor dalam proses pergantian KAP. Perusahaan (*auditee*) yang bangkrut (yang mempunyai rasio hutang yang tinggi) dan sedang mengalami posisi keuangan yang tidak sehat

cenderung akan menggunakan KAP yang mempunyai independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri perusahaan di mata pemegang saham dan kreditur untuk mengurangi resiko litigasi (Francis & Wilson, 1998 dalam Nasser dkk, 2005) dalam (Nuryanti, 2012).

Untuk menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen disusunlah suatu kerangka pemikiran teoritis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu maka peneliti mengindikasikan faktor-faktor dalam melakukan melakukan pergantian auditor dilihat dari *auditor opinion*, *Auditor tenure* dan *financial distress*. Untuk mendukung penelitian ini, dikembangkan suatu kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat pada model pemikiran berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, landasan teori, penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 2.4.1 Pengaruh *Auditor Opinion* terhadap *Auditor Switching*

*Auditor opinion* merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. *Auditor opinion* juga merupakan salah satu dasar informasi yang digunakan oleh para pemakai *eksternal* laporan keuangan sekaligus digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Ketidakpuasan atas pendapat auditor menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara manajemen dan KAP sehingga perusahaan klien akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan klien. *Auditor opinion* seperti wajar dengan pengecualian atau yang dapat disebut dengan *qualified audit opinion* memang cenderung kurang disukai oleh klien karena opini tersebut mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif (Winanti, 2015). Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah sebagai berikut :

**H1 : *Auditor opinion* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2014.**

#### 2.4.2 Pengaruh *Auditor Tenure* terhadap *Auditor Switching*

*Auditor Tenure* merupakan periode keterikatan antara auditor dengan klien, yaitu lamanya auditor mengaudit pada perusahaan klien (Shockley 1981) dalam Novia (2013). *Audit Tenure* yang masa

ketirakatannya panjang dapat menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ke tahun akan kurang kreatif dalam merancang prosedur audit. Lamanya *audit tenure* dengan klien akan mempengaruhi independensi seorang auditor. Shockley dalam Novia menyatakan bahwa seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari 5 tahun pada klien tertentu dianggap terlalu lama, sehingga dimungkinkan akan memiliki pengaruh negatif terhadap independensi auditor (Novia dan Dul, 2013). Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah sebagai berikut :

**H2 : *Auditor tenure* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.**

#### **2.4.3 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching***

*Financial distress* merupakan kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. *Financial distress* pada perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Kondisi kesulitan keuangan sangat berpengaruh terhadap pergantian KAP karena perusahaan yang bangkrut akan lebih sering melakukan *auditor switching* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bangkrut. *Auditor switching* juga dapat disebabkan oleh kondisi perusahaan yang sudah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar biaya audit yang ditekankan oleh KAP yang diakibatkan oleh penurunan keuangan perusahaan. Dengan demikian perusahaan yang

mengalami *financial distress* cenderung akan mengganti KAP dibandingkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya sehat (Utomo, 2014) dalam Priyatna. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis keempat yang akan diuji adalah sebagai berikut :

**H3 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.**

